



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan Nomenklatur Instansi Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Lampung Selatan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16;.
10. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Jabatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang pendapatan.
 8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
 9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
 10. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 11. Kondisi tertentu objek pajak adalah kondisi dimana objek pajak termasuk dalam kriteria yang tidak dikenakan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, atau kondisi dimana objek pajak sudah tidak memungkinkan lagi untuk dikenakan pajak dikarenakan kondisi diluar kemampuan subjek pajak dan/atau bencana alam.
 12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
-

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Kepala Badan atas permohonan wajib Pajak dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan atau kealpaan wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan *perimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak* atau kondisi tertentu objek pajak, terkait dengan pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi Administratif dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai bukti pendukung yang terkait dengan alasan permohonannya dan ditujukan kepada Kepala Badan, dalam hal dikuasakan kepada pihak lain dengan melampirkan surat kuasa.

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, permohonan dimaksud dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT/ SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 tidak benar;
 - c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal wajib pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2; dan/atau
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (2) Bentuk format pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Untuk mendukung permohonan pengurangan SPPT/SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2, dan/atau ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, atau huruf e permohonan dimaksud dilengkapi dengan :

- a. fotokopi Identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak;
- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa SPPT/SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 tidak benar;
- c. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB-P2 tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT/SKPD PBB-P2; dan/atau
- d. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 5

- (1) Permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2 yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, diajukan secara perorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif;
- (2) Apabila permohonan pembatalan SPPT/SKPD PBB-P2, yang tidak benar yang diajukan secara perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi identitas wajib pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

- b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan pembatalan SPPT tidak benar yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dimaksud dilengkapi dengan :
- a. fotokopi identitas wajib pajak ;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa objek pajak tersebut termasuk objek pajak yang dapat dibatalkan; dan/atau
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Format keputusan mengenai pembatalan SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dianggap sebagai surat permohonan Wajib Pajak sehingga tidak dipertimbangkan.

BAB III TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Kepala badan setelah menerima surat permohonan dari Wajib Pajak memberikan tanda penerimaan surat.
- (2) Tanda penerimaan surat yang diberikan kepala Badan atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat atau sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan surat permohonan bagi kepentingan Wajib Pajak.

Pasal 8

Kepala Badan berwenang memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dikantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian dilapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil penelitian.

- (3) Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, kepala badan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis waktu pelaksanaan penelitian dilapangan kepada wajib pajak atau kuasanya.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak menolak untuk dilakukan penelitian sederhana lapangan atas objek pajaknya, maka petugas yang ditunjuk melaksanakan penelitian sederhana dilapangan membuat surat pernyataan penolakan penelitian sederhana dilapangan membuat surat pernyataan Penolakan penelitian sederhana lapangan untuk ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara penelitian sederhana lapangan, petugas yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan sederhana lapangan membuat Berita Acara Penolakan menandatangani Berita Acara Penelitian Sederhana Lapangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memberi surat keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Keputusan atas permohonan pembatalan SPPT,SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Kepala Badan tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan kepala Badan harus menertibkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (6) Atas permintaan tertulis dari wajib pajak, Kepala badan harus memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Dalam hal keputusan atas permohonan pengurangan SPPT, SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan terjadinya perubahan data dalam SPPT, SKPD/STPD PBB-P2, Kepala Badan menerbitkan SPPT, SKPD/STPD PBB-P2 baru berdasarkan keputusan dimaksud tanpa mengubah saat jatuh tempo pembayaran, dan atas SPPT atau SKPD/STPD PBB-P2 baru tidak dapat diajukan keberatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan terkait pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada 14 Juni 2017 tanggal

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

**BENTUK FORMAT PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR (1)**

**TENTANG
PENGURANGAN PENGHAPUSAN *)
SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PEDESAAN DAN PERKOTAAN
ATAS SKPD/STPD PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN *) NOMOR(2)
TANGGAL.....(3)**

Membaca : Surat permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif PBB-P2 yang diajukan atas nama Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *)4) nomor.....5) tanggal.....6) atas SKPD/STPD PBB-P2 *) nomor.....(7) tanggal(8) tahun Pajak(9) yang diterima(10) berdasarkan tanda terima nomor(11) tanggal..... (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB Pedarsaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud;

Menimbang: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif PBB-P2 yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB Pedesaan dan Perkotaan *) nomor.....13 tanggal.....14, perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif PBB Pedesaan dan Perkotaan atas permohonan pengurangan/penghapusan *) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan atas permohonan pengurangan penghapusan *) sanksi administrasi sebagaimana dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;

3. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun 2017 tentang tata cara pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan sebagian / mengabulkan seluruhnya / menolak *) atas permohonan pengurangan / penghapusan *) sanksi administratif PBB Perdesaan dan Perkotaan :

- a. Wajib Pajak :
 - Nama : (17)
 - NPWPD : (18)
 - Alamat : (19)
- b. SKPD / STPD PBB :
 - Perdesaan dan Perkotaan
 - Nomor : (20)
 - Tanggal : (21)
- c. Objek Pajak :
 - NOP : (22)
 - Alamat : (23)
 - Desa / Kelurahan *) : (24)
 - Kecamatan : (25)
 - Kabupaten / Kota *) : (26)
 - Sebesar : % (27) (28)
 - (.....)

Dari besarnya sanksi administratif

KEDUA : Perhitungan besarnya sanksi administratif PBB perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi administratif Rp (29)
- b. Besarnya
 - Pengurangan /
 - Penghapusan Rp
 - (..... % (30) x
 - (31))
- c. Sanksi administratif setelah Pengurangan / Penghapusan *) Rp (33)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (35)
pada tanggal (36)
a.n. Bupati Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah *)

..... (37)
NIP (38)

Tembusan, Yth:

1. Wajib Pajak ;
2. Arsip

Keterangan :

*)Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran I :

- Angka 1 : Diisi nomor Keputusan Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administratif PBB-P2
- Angka 2 : Diisi nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 3 : Diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 4 : Diisi nama wajib pajak atau Kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi nomor surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 6 : Diisi tanggal surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 7 : Diisi nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 8 : Diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 9 : Diisi Tahun Pajak SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 10 : Diisi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- Angka 11 : Diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 12 : Diisi tanggal laporan hasil penelitian pengurangan/ penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 13 : Diisi nomor laporan hasil penelitian pengurangan/ penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 14 : Diisi tanggal laporan hasil penelitian pengurangan/ penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 15 : Diisi nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 16 : Diisi tanggal penerbitan SKPD PBB-P2
- Angka 17 : Diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- Angka 19 : Diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : Diisi nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 21 : Diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 22 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak
- Angka 23 : Diisi alamat Objek Pajak
- Angka 24 : Diisi nama desa/kelurahan letak Objek Pajak
- Angka 25 : Diisi nama Kecamatan letak Objek Pajak
- Angka 26 : Diisi nama Kabupaten
- Angka 27 : Diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administratif dengan angka
- Angka 28 : Diisi persentase pengurangan/penghapusan sanksi administratif dengan huruf
- Angka 29 : Diisi besarnya sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 30 : Diisi persentase pengurangan sanksi administratif dengan angka

- Angka 31 : Diisi besarnya sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 32 : Diisi pengurangan atas sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD/STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 33 : Diisi besarnya sanksi administratif setelah pengurangan
- Angka 34 : Diisi nama KPP Pratama yang menerima surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 35 : Diisi Kabupaten tempat diterbitkannya Keputusan Pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 36 : Diisi tanggal diterbitkannya Keputusan pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 37 : Diisi nama pejabat yang menerbitkannya Keputusan Pengurangan/penghapusan sanksi administratif PBB-P2
- Angka 38 : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan Keputusan Pengurangan /penghapusan sanksi administratif PBB-P2

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR (1)**

TENTANG

**PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT / SKPD / STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN *)
NOMOR(2) TANGGAL.....(3)**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Membaca : Surat permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar, atas nama Wajib Pajak/kuasadari Wajib Pajak *) (4) nomor (5) tanggal (6) atas SPPT/ SKPD/ STPD/ PBB Perdesaan dan Perkotaan *) nomor (7) tanggal (8) Tahun Pajak (9) yang diterima (10) berdasarkan tanda terima nomor (11) tanggal (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB perdesaan dan Perkotaan dimaksud ;

Menimbang: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian pengurangan SPPT/ SKPD/ STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *) yang tidak benar nomor (13) tanggal (14), perlu menetapkan keputusan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;

3. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun 2017 tentang tata cara pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/ menolak *) atas permohonan pengurangan ketetapan PBB Perdesaan Perkotaan, yang tidak benar :
- a. Wajib Pajak :
- Nama : (17)
- NPWPD : (18)
- Alamat : (19)
- b. SPPT/SKPD/STPD
- STPD
- PBB Perdesaan dan Perkotaan : (20)
- *) :
- Nomor : (21)
- Tanggal : (22)
- Pajak yang Terutang
- c. Objek Pajak
- NJOP : (23)
- Alamat : (24)
- Desa : (25)
- Kelurahan *)
- Kecamatan : (26)
- Kabupaten/ Kota *) : (27)
- KEDUA** : Sesuai dengan Diktum Kesatu, besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang terutang menjadi sebesar Rp.....(28) (.....) (29)
- KETIGA** : Perhitungan besarnya PBB Perdesaan dan Perkotaan yang tertuang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua adalah sebagaiberikut :

Uraian	Luas (m ²)		NJOP/m ² (Rp)		Ketetapan
Semula(30)(31)(32)(33)(38)
Menjadi(34)(35)(36)(37)(39)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (41)
pada tanggal (42)
a.n. Bupati Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah *)

..... (43)
NIP (44)

Tembusan, Yth:

1. Wajib Pajak ;
2. Arsip

Keterangan :

*)Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran II

- Angka 1 : Diisi nomor Keputusan Pengurangan PBB-P2, yang tidak benar
- Angka 2 : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 3 : Diisi tanggal penerbitan SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 4 : Diisi nama wajib pajak atau Kuasa
- Angka 5 : Diisi nomor surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar
- Angka 6 : Diisi tanggal surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar
- Angka 7 : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 8 : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 9 : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 10 : Diisi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Lampung Selatan atau yang menerima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB, yang tidak benar.
- Angka 11 : Diisi nomor tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar
- Angka 12 : Diisi tanggal tanda terima surat permohonan pengurangan ketetapan PBB-P2 yang tidak benar
- Angka 13 : Diisi nomor laporan hasil penelitian pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar
- Angka 14 : Diisi tanggal laporan hasil penelitian pengurangan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2, yang tidak benar
- Angka 15 : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 16 : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 17 : Diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- Angka 19 : Diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 21 : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 22 : Diisi PBB yang terutang sesuai SPPT, SKPD atau STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 23 : Diisi alamat Objek Pajak
- Angka 24 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak
- Angka 25 : Diisi nama desa/kelurahan letak Objek Pajak
- Angka 26 : Diisi nama Kecamatan letak Objek Pajak
- Angka 27 : Diisi nama Kabupaten
- Angka 28 : Diisi PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan angka
- Angka 29 : Diisi PBB-P2 yang terutang setelah pengurangan dengan huruf
- Angka 30 : Diisi luas bumi sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 31 : Diisi luas bangunan sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 32 : Diisi NJOP bumi per m² sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 33 : Diisi NJOP bangunan per m² sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 34 : Diisi luas bumi hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan P2, yang tidak benar
- Angka 35 : Diisi luas bangunan hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan P2, yang tidak benar

- Angka 36 : Diisi NJOP bumi per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan P2, yang tidak benar
- Angka 37 : Diisi NJOP bangunan per m² hasil keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan P2, yang tidak benar
- Angka 38 : Diisi ketetapan PBB-P2 sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 39 : Diisi ketetapan PBB-P2 hasil keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar
- Angka 40 : Diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan PBB-P2, yang tidak benar
- Angka 41 : Diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan P2, yang tidak benar
- Angka 42 : Diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan P2, yang tidak benar
- Angka 43 : Diisi NIP pejabat yang menerbitkan surat keputusan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan P2, yang tidak benar

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR (1)**

**TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN,
YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT/SKPD/STPD PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN*)
NOMOR (2) TANGGAL..... (3)**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Membaca : Surat permohonan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan,, yang tidak benar atas nama wajib pajak *)4) nomor.....5) tanggal.....6) atas SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *) Nomor.....(7) Tanggal(8) Tahun pajak(9) yang diterima(10) berdasarkan tanda terima nomor(11) tanggal..... (12) perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan *), yang tidak benar nomor.....13 tanggal.....14, perlu menetapkan keputusan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun 2017 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengabulkan/ menolak*) atas permohonan pembatalan :

a. Wajib Pajak :

Nama :..... (17)

NPWPD :..... (18)

Alamat :..... (19)

- b. SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesan dan Perkotaan*)
- Nomor (20)
- Tanggal (21)
- Pajak yang Terutang (22)
- c. Objek Pajak
- Alamat (23)
- Desa (24)
- Kelurahan *)
- Kecamatan (25)
- Kabupaten/ Kota *) (26)

KEDUA : Sesuai dengan Diktum Kesatu, SPPT/SKPD/STPD PBB Perdesaan dan Perkotaan*) Nomor(27) Tanggal (28) Tahun pajak(29) dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku*)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (30)
pada tanggal (31)
a.n. Bupati Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah *)

..... (31)
NIP (32)

Tembusan, Yth:

1. Wajib Pajak ;
2. Arsip

Petunjuk Pengisian Lampiran III

- Angka 1 : Diisi nomor Surat Keputusan pembatalan
- Angka 2 : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 3 : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 4 : Diisi nama wajib pajak atau Kuasa Wajib Pajak
- Angka 5 : Diisi nomor surat permohonan permohonan pembatalan
- Angka 6 : Diisi tanggal surat permohonan permohonan pembatalan
- Angka 7 : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP)/ nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 8 : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 9 : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 10 : Diisi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau yang menerima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : Diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 12 : Diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 13 : Diisi nomor laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*), yang tidak benar
- Angka 14 : Diisi tanggal laporan hasil penelitian pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2*), yang tidak benar
- Angka 15 : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 16 : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 17 : Diisi nama Wajib Pajak
- Angka 18 : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
- Angka 19 : Diisi alamat Wajib Pajak
- Angka 20 : Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) nomor SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 21 : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 22 : Diisi PBB yang terutang sesuai SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dengan angka
- Angka 23 : Diisi alamat Objek Pajak
- Angka 24 : Diisi nama desa/kelurahan letak Objek Pajak
- Angka 25 : Diisi nama Kecamatan letak Objek Pajak
- Angka 26 : Diisi nama Kabupaten
- Angka 27 : Diisi Diisi Nomor Objek Pajak (NOP) nomor SPPT/SKPD/STPD PBB-P2
- Angka 28 : Diisi tanggal penerbitan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2PBB-P2
- Angka 29 : Diisi tahun pajak SPPT/SKPD/STPD PBB-P2PBB-P2
- Angka 30 : Diisi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau yang menerima surat permohonan pembatalan
- Angka 31 : Diisi kota tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 32 : Diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 33 : Diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan pembatalan
- Angka 34 : Diisi NIP Pejabat yang menrbitkan surat keputusan pembatalan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR (1)**

**TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN,
YANG TIDAK BENAR
ATAS SPPT TAHUN PAJAK.....(2)
YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN.....(3)**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Membaca : Suarat permohonan pembatalan ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan,, yang tidak benar yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah*).....4) nomor.....5) tanggal.....6) atas SPPT tahun pajak.....(7) yang diterima(8) berdasarkan tanda terima nomor(9) tanggal(10), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Menimbang: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif nomor(11) tanggal.....12, perlu menetapkan keputusan pembatalan atas permohonan pembatalan dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor Tahun 2017 tentang tata cara pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membatalkan Ketetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan, yang tidak benar atas SPPT Tahun Pajak yang diajukan secara kolektif Desa/Kelurahan.....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (41)
pada tanggal (42)
a.n. Bupati Lampung Selatan
Kepala Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah *)

..... (43)
NIP (44)

Tembusan, Yth:

1. Wajib Pajak ;
2. Arsip

Keterangan :

*)Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian Lampiran IV

- Angka 1 : Diisi nomor Surat Keputusan pembatalan
- Angka 2 : Diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalannya
- Angka 3 : Diisi nama desa/kelurahan
- Angka 4 : Diisi nama desa/kelurahan
- Angka 5 : Diisi nomor surat permohonan pembatalan
- Angka 6 : Diisi tanggal surat permohonan pembatalan
- Angka 7 : Diisi Tahun Pajak SPPT yang dimohonkan pembatalannya
- Angka 8 : Diisi dengan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau yang menerima permohonan pembatalan
- Angka 9 : Diisi nomor tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 10 : Diisi tanggal tanda terima surat permohonan pembatalan
- Angka 11 : Diisi nomor laporan hasil penelitian permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif
- Angka 12 : Diisi tanggal laporan hasil penelitian permohonan pembatalan SPPT yang tidak benar yang diajukan secara kolektif
- Angka 13 : Diisi tahun pajak SPPT yang dimohonkan pembatalan
- Angka 14 : Diisi nama desa/kelurahan
- Angka 15 : Diisi nama desa/kelurahan yang mengajukan permohonan
- Angka 16 : Diisi Kabupaten tempat diterbitkannya surat keputusan pembatalan SPPT
- Angka 17 : Diisi tanggal diterbitkannya surat keputusan pembatalan
- Angka 18 : Diisi nama Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
- Angka 19 : Diisi NIP pejabat yang menerbitkannya surat keputusan pembatalan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN